



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 69 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Agustus 1999 Nomor 210/P Tahun 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri C pada tanggal 22 September 1999 Nomor 6/C, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Prosedur Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahang;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2


Menunjuk *Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang dan Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang* untuk segera mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 September 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F ANDI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-